

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang efisien dan efektif berdasarkan Prinsip demokrasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengaturan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjanagan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, mengamanatkan pengaturan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menjadi kewenangan daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
Bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 3. Golongan Rtribusi
 4. Masa Retribusi dan Saat Terutangnya Retribusi
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 6. Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi
 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 8. Wilayah Pemungutan
 9. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
 10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran
 11. Sanksi Administratif
 12. Penagihan
 13. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 15. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
 16. Ketentuan Penyidikan
 17. Ketentuan Pidana
 18. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Singaraja pada tanggal 14 Juli 2014